



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDREG KELANA SAPUTRA AMD bin ANWAR;
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl.Lahir : 33 Tahun / 21 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.S.parman Rt. 028/000 kel. Gunung telihan Kec.
Bontang Barat, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang kelas II, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-294/Q.4.18/Ep.2/05/2019, tanggal Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 14 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Kamis tanggal 20 Juni 2019;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-14/BTG/Ep.2/05/2019 tanggal 21 Agustus 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDREG KELANA SAPUTRA AMD Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDREG KELANA SAPUTRA AMD Bin ANWAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.3.639.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit HP samsung Galaxy ace 3 GT- S7270;
 - 2 (dua) Buah Pulpen;
 - 1 (satu) Buku tafsir mimpi;
 - 3 (tiga) bundel rekapan;
 - 2 (dua) bundel kupon pembelian;
 - 1 (satu) lembar angka shio;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Kalibre;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-14/BTG/Ep.2/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HENDREG KELANA SAPUTRA AMD Bin ANWAR pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. S. Parman Rt. 028/000 kelurahan Gunung telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 saksi ALAMSYAH Bin SYARIFUDDIN, saksi TAMRIN Bin TAJUDDIN dan saksi AGUS TRI SETIAWAN Bin MARDIONO anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis togel / toto singapura di daerah di Jl. S. Parman Rt. 028/000 kelurahan Gunung telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian saksi ALAMSYAH Bin SYARIFUDDIN, saksi TAMRIN Bin TAJUDDIN dan saksi AGUS TRI SETIAWAN Bin MARDIONO melakukan penyelidikan ditempat tersebut, sekitar pukul 22.00 Wita saksi ALAMSYAH Bin SYARIFUDDIN, saksi TAMRIN Bin TAJUDDIN dan saksi AGUS TRI SETIAWAN Bin MARDIONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang merekap dan menghitung hasil menjual Kupon Putih atau Toto Singapura atau Nomor Togel dan diketemukan juga Uang tunai Rp.3.639.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit HP samsung Galaxy ace 3 GT- S7270, 2 (dua) Buah Pulpen, 1 (satu) Buku tafsir mimpi, 3 (tiga) bundel rekapan, 2 (dua) bundel kupon pembelian, 1 (satu) lembar angka shio, 1 (satu) buah tas warna hitam Kalibre, yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa adapun ketika terdakwa ditanyakan mengenai perizinannya, terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut dengan cara pembeli langsung datang kepada terdakwa untuk membeli Kupon Putih atau Toto Singapura atau Nomor Togel. lalu terdakwa menuliskan angka yang ingin dibeli ke buku kupon pesanan, pembeli memegang kertas yang warna putih dan terdakwa penjual memegang copiannya, untuk menentukan pemenang ditentukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Apabila tepat menebak 2 angka dengan membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Apabila tepat menebak 3 angka dengan membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - c. Apabila tepat menebak 4 angka dengan membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik terdakwa dan akan disetorkan kepada Bandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2019 hasil penjualan Kupon Putih atau Toto Singapura atau Nomor Togel yaitu sebesar Rp. 3.639.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan dari hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 3.639.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar 20% yaitu Rp. 727.800,- (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut kepada khalayak umum tidak memiliki ijin dari pejabat/instansi yang berwenang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (persen) dari hasil penjualan karena terdakwa tidak ada pekerjaan lain sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa dengan cara menjual Kupon Putih atau Toto Singapura atau Nomor Togel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDREG KELANA SAPUTRA AMD Bin ANWAR pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. S. Parman Rt. 028/000 kelurahan Gunung telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 saksi ALAMSYAH Bin SYARIFUDDIN, saksi TAMRIN Bin TAJUDDIN dan saksi AGUS TRI SETIAWAN Bin MARDIONO anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan permainan judi jenis togel / toto singapura di daerah di Jl. S. Parman Rt. 028/000 kelurahan Gunung telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian saksi ALAMSYAH Bin SYARIFUDDIN, saksi TAMRIN Bin TAJUDDIN dan saksi AGUS TRI SETIAWAN Bin MARDIONO melakukan penyelidikan ditempat tersebut, sekitar pukul 22.00 Wita saksi ALAMSYAH Bin SYARIFUDDIN, saksi TAMRIN Bin TAJUDDIN dan saksi AGUS TRI SETIAWAN Bin MARDIONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang merekap dan menghitung hasil menjual Kupon Putih atau Toto Singapura atau Nomor Togel dan diketemukan juga Uang tunai Rp.3.639.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP samsung Galaxy ace 3 GT- S7270, 2 (dua) Buah Pulpen, 1 (satu) Buku tafsir mimpi, 3 (tiga) bundel rekapan, 2 (dua) bundel kupon

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, 1 (satu) lembar angka shio, 1 (satu) buah tas warna hitam Kalibre, yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa adapun ketika terdakwa ditanyakan mengenai perizinannya, terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut dengan cara pembeli langsung datang kepada terdakwa untuk membeli Kupon Putih atau Toto Singapura atau Nomor Togel. lalu terdakwa menuliskan angka yang ingin dibeli ke buku kupon pesanan, pembeli memegang kertas yang warna putih dan terdakwa penjual memegang copinya, untuk menentukan pemenang ditentukan dengan cara sebagai berikut:
 - d. Apabila tepat menebak 2 angka dengan membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - e. Apabila tepat menebak 3 angka dengan membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - f. Apabila tepat menebak 4 angka dengan membeli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik terdakwa dan akan disetorkan kepada Bandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2019 hasil penjualan Kupon Putih atau Toto Singapura atau Nomor Togel yaitu sebesar Rp. 3.639.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan dari hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 3.639.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar 20% yaitu Rp. 727.800,- (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut kepada khalayak umum tidak memiliki ijin dari pejabat/instansi yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (persen) dari hasil penjualan karena terdakwa tidak ada pekerjaan lain sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa dengan cara menjual Kupon Putih atau Toto Singapura atau Nomor Togel;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALAMSYAH bin SYARIFUDDIN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polda Kaltim;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 22.00 wita di Jalan S. Parman Rt. 28 Kelurahan Gn Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, saksi bersama anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan Judi Togel;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 3 April 2019, ada informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sedang terjadi perjudian jenis togel, selanjutnya saksi bersama anggota menuju ke lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi, saksi bersama rekannya melakukan penggrebekan dan melihat Terdakwa sedang merekap dan menghitung hasil penjualan kupon putih dan setelah melakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp3.639.000,00, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Ace 3 GT- S7270, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 3 (tiga) bundle rekapan, 2 (dua) bundle kupon pembelian, 1 (satu) lembar angka shio dan 1 (satu) buah tas warna hitam calibre;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp3.639.000,00 merupakan hasil penjualan nomor togel;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual Nomor Togel tersebut dilakukan ditempat umum yang dapat dilalui oleh banyak orang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TAMRIN bin TAJUDDIN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polda Kaltim;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 22.00 wita di Jalan S. Parman Rt. 28 Kelurahan Gn Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, saksi bersama anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan Judi Togel;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 3 April 2019, ada informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sedang terjadi perjudian jenis togel, selanjutnya saksi bersama anggota menuju ke lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi, saksi bersama rekannya melakukan penggrebekan dan melihat Terdakwa sedang merekap dan menghitung hasil penjualan kupon putih dan setelah melakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp3.639.000,00 ,1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Ace 3 GT- S7270, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 3 (tiga) bundle rekapan, 2 (dua) bundle kupon pembelian, 1 (satu) lembar angka shio dan 1 (satu) buah tas warna hitam calibre;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp3.639.000,00 merupakan hasil penjualan nomor togel;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual Nomor Togel tersebut dilakukan ditempat umum yang dapat dilalui oleh banyak orang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 22.00 wita, di rumah Terdakwa Jalan S. Parman Rt. 28, Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan Judi Togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dimulai sejak bulan Oktober 2018 sampai Terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang merekap dan menghitung hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa adapun Terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada orang-orang yang datang kemudian orang tersebut memesan nomor togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang orang pesan;
- Bahwa cara keuntungan pemesan nomor togel ketika nomor pilihannya keluar yaitu sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. DONO yang tinggal di belakang SMA Negeri 1 Bontang;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari menjual togel tersebut sebesar 20 % dari setiap hasil penjualan;
- Bahwa pada saat ditangkap maka ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp3.639.000,00, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Ace 3 GT- S7270, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 3 (tiga) bundle rekapan, 2 (dua) bundle kupon pembelian, 1 (satu) lembar angka shio dan 1 (satu) buah tas warna hitam calibre;
- Bahwa terkait dengan sejumlah uang Rp3.639.000,00 adalah hasil penjualan togel pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2019, yang belum diserahkan kepada Sdr. DONO dan Terdakwa mendapatkan 20 % keuntungan sejumlah Rp727.800,00 dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa nomor judi togel yang dibeli belum bisa diketahui pasti keluar, karena masih menunggu pengumuman nomor yang keluar sehingga bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp3.639.000,00 merupakan hasil penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai Rp3.639.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Ace 3 GT- S7270;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundle rekapan;
- 2 (dua) bundle kupon pembelian;
- 1 (satu) lembar angka shio;
- 1 (satu) buah tas warna hitam calibre;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 22.00 wita, di rumah Terdakwa Jalan S. Parman Rt. 28, Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ALAMSYAH dan saksi TAMRIN yang merupakan anggota polisi Polda Kaltim karena berkaitan dengan Judi Togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang merekap dan menghitung hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada orang-orang yang datang kemudian orang tersebut memesan nomor togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang orang pesan dan Terdakwa menjual nomor togel dimulai sejak bulan Oktober 2018 sampai Terdakwa di tangkap
- Bahwa cara keuntungan pemesan nomor togel ketika nomor pilihannya keluar yaitu sebagai berikut :
 - Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. DONO yang tinggal di belakang SMA Negeri 1 Bontang dan Terdakwa mendapat upah dari menjual togel tersebut sebesar 20 % dari setiap hasil penjualan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap maka ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp3.639.000,00, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Ace 3 GT- S7270, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 3 (tiga) bundle rekaman, 2 (dua) bundle kupon pembelian, 1 (satu) lembar angka shio dan 1 (satu) buah tas warna hitam calibre;
- Bahwa terkait dengan sejumlah uang Rp3.639.000,00 adalah hasil penjualan togel pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2019, yang belum diserahkan kepada Sdr. DONO dan Terdakwa mendapatkan 20 % keuntungan sejumlah Rp727.800,00 dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa nomor judi togel yang dibeli belum bisa diketahui pasti keluar, karena masih menunggu pengumuman nomor yang keluar sehingga bersifat untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual Nomor Togel tersebut dilakukan ditempat umum yang dapat dilalui oleh banyak orang
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp3.639.000,00 merupakan hasil penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
- Kedua : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah HENDREG KELANA SAPUTRA AMD bin ANWAR, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasalanya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mata pencarian adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara rutin dan berkala oleh pelaku dengan mendapatkan upah atau gaji untuk memenuhi kebutuhannya dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 22.00 wita, di rumah Terdakwa Jalan S. Parman Rt. 28, Kelurahan Gn Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi ALAMSYAH dan saksi TAMRIN yang merupakan anggota polisi Polda Kaltim karena berkaitan dengan Judi Togel;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang merekap dan menghitung hasil penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut kepada orang-orang yang datang kemudian orang tersebut memesan nomor togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang orang pesan dan Terdakwa menjual nomor togel dimulai sejak bulan Oktober 2018 sampai Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa cara keuntungan pemesan nomor togel ketika nomor pilihannya keluar yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Untuk pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdr. DONO yang tinggal di belakang SMA Negeri 1 Bontang dan Terdakwa mendapat upah dari menjual togel tersebut sebesar 20 % dari setiap hasil penjualan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap maka ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp3.639.000,00, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Ace 3 GT-S7270, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 3 (tiga) bundle rekapan, 2 (dua) bundle kupon pembelian, 1 (satu) lembar angka shio dan 1 (satu) buah tas warna hitam calibre dan terkait dengan sejumlah uang Rp3.639.000,00 adalah hasil penjualan togel pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2019, yang belum diserahkan kepada Sdr. DONO dan Terdakwa mendapatkan 20 % keuntungan sejumlah Rp727.800,00 dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa nomor judi togel yang dibeli belum bisa diketahui pasti keluar, karena masih menunggu pengumuman nomor yang keluar sehingga bersifat untung – untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual Nomor Togel tersebut dilakukan ditempat umum yang dapat dilalui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp3.639.000,00 merupakan hasil penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan saja karena baik Terdakwa dan pemasang nomor togel tidak ada yang mengetahui angka berapa yang keluar sebelum diumumkan oleh bandarnya dan atas perbuatan penjualan tersebut dilakukan sejak Oktober 2018 maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari hasil penjualan togel sehingga menurut Majelis Hakim kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong merupakan pekerjaan Terdakwa yang dijadikan mata pencariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan penjualan nomor togel (toto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap), dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 dari Pasal di atas yaitu "Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang masing-masing lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- uang tunai Rp3.639.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Oleh karena barang bukti tersebut hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Ace 3 GT- S7270;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi;
- 3 (tiga) bundle rekapan;
- 2 (dua) bundle kupon pembelian;
- 1 (satu) lembar angka shio;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam calibre;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatannya maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDREG KELANA SAPUTRA AMD bin ANWAR, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp3.639.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Ace 3 GT- S7270;
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi;
 - 3 (tiga) bundle rekapan;
 - 2 (dua) bundle kupon pembelian;
 - 1 (satu) lembar angka shio;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam calibre;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HARTINAH,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang kelas II serta dihadiri YUNITA LESTARI,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bon



PANITERA PENGGANTI

HARTINAH,S.H.